



P U T U S A N

Nomor 0046/Pdt.G/2012/PA Pyk

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Buruh tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2012 yang telah didaftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0046/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 18 Januari 2012 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 01 Juli 1987 di Pakan Kamis yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah , yang dikeluarkan oleh PPN/KUA tanggal 11 Juli 1987.
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah kontrakan lebih kurang 2 tahun, setelah itu rumah tersebut telah di beli oleh Pemohon dengan Termohon selama membina rumah tangga sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK I, lahir tahun 1988
 - 3.2. ANAK II, lahir tahun 1996

dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;



4. Bahwa, usia pernikahan Pemohon dengan Termohon 24 tahun 7 bulan, rumah tangga yang rukun 10 tahun, setelah itu tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan salah paham antara Pemohon dengan Termohon secara sengaja Termohon melontarkan kata-kata kepada Pemohon bahwa Termohon tidak peduli lagi dengan Pemohon karena Pemohon telah membelikan rumah dan tanah untuk Termohon;
5. Bahwa, pada tahun 2000, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang disebabkan gara-gara secara sengaja Termohon melontarkan kata-kata kepada Pemohon bahwa Termohon tidak peduli lagi dengan Pemohon karena Pemohon telah membelikan rumah dan tanah untuk Termohon, mendengar kata-kata Termohon tersebut, Pemohon tidak senang dan merasa sakit hati kepada Termohon, dari sikap tersebut seolah-olah Termohon tidak menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga;
6. Bahwa, setelah kejadian tersebut Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak kembali lagi, sehingga semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah 11 tahun lamanya;
7. Bahwa, selama berpisah sudah ada usaha damai dari pihak keluarga namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa, Pemohon termasuk keluarga tidak mampu, yang tinggal masih di rumah orang tua Pemohon, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat masih dibantu oleh orang tua Pemohon, sementara Pemohon bekerja sebagai buruh jika orang membutuhkan Pemohon yang hanya berpenghasilan + Rp 20.000,-/hari, penghasilan tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Pemohon ada mendapat bantuan dari pemerintah berupa Jamkesmas dan beras miskin;
9. Bahwa, Pemohon ada melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh No. 470/23/SKTM-PDT/I/2012, tanggal 18 Januari 2012 ;
10. Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:



PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDER

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil dua kali, pertama dengan Relaas Panggilan No. 0046/Pdt.G/2012/PA.Pyk, tanggal 27 Januari 2012 untuk sidang tanggal 01 Februari 2012 dan kedua Relaas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 03 Februari 2012, untuk sidang tanggal 08 Februari 2012, ternyata Termohon tidak hadir dan ketidakhadirannya itu tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis tidak dapat mendamaikan karena Termohon tidak hadir, namun Pemohon diberi nasehat untuk tidak jadi bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu majelis telah memeriksa tentang keadaan miskin Pemohon, dan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0046/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 08 Februari 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk berperkara secara *prodeo* (Cuma-Cuma);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan – alasan perceraian, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. BUKTI SURAT

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah , yang dikeluarkan oleh PPN/KUA tanggal 11 Juli 1987 yang telah bermaterai dan telah dinazagellen serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh dan



setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua, ternyata cocok lalu diberi tanda bukti P3 dan diparaf;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI I, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ----- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sejak 40 tahun yang lalu dan dengan Termohon saksi kenal sejak 25 tahun yang lalu karena saksi bertetangga;
- ----Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan dan terakhir tinggal di rumah yang Pemohon buat sampai berpisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- -----Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- ----Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut saksi tidak tahu, namun yang saksi ketahui adalah bahwa Pemohon sekarang tidak pernah lagi pulang ke rumah Termohon yang sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 11 tahun lamanya;
- Bahwa, selama berpisah tersebut Pemohon tidak ada memberikan nafkah kepada Termohon, namun untuk anak Pemohon ada memberikannya;
- -- Bahwa, keluarga kedua belah pihak tidak ada berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2.. SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 1988;



- ----Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan kemudian pindah ke rumah yang Pemohon bangun sampai berpisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut saksi tidak tahu, karena kejadiannya sudah lama yaitu sewaktu kami bertetangga dahulu;
- - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 11 tahun lamanya;
- Bahwa, selama berpisah tersebut Pemohon tidak ada memberikan nafkah kepada Termohon, namun untuk anak ada Pemohon memberikan nafkah;
- -- Bahwa, keluarga kedua belah pihak tidak ada berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonan dan permohonan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon secara formil dapat dipertimbangkan untuk diadili;



Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0046/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 27 Januari 2012 dan 03 Februari 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum serta telah beralasan, oleh karena itu maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa majelis telah memberi nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 18 Januari 2012 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Termohon tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon hal ini sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: *Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;*

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kesalahpahaman antara Pemohon dengan Termohon, pada tahun 2000 Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama, gara-gara secara sengaja Termohon melontarkan kata-kata kepada Pemohon bahwa Termohon tidak peduli lagi dengan Pemohon karena Pemohon telah membelikan rumah dan tanah untuk Termohon, mendengarkan kata-kata Termohon tersebut



Pemohon tidak senang dan merasa sakit hati kepada Termohon, dari sikap tersebut seolah-olah Termohon tidak menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga, akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 11 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Pemohon menuntut agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak, maka sebelum mempertimbangkan dalil perceraian, Majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh PPN/ KUA tanggal 11 Juli 1987 telah bermaterai cukup, dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis serta isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya dalil perceraian yang diajukan Pemohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara pribadi (inperson) telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian dan Pemohon menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 171-176 RBg jo Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dapat ditemui sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa terbukti benar akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 11 tahun;



- Bahwa terbukti benar pihak keluarga tidak ada berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa karena didalam petitumnya Pemohon menuntut beberapa point yaitu petitum point 1 s/d 3, maka majelis hakim mempertimbangkan satu persatu petitum Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitum point 1 Pemohon menuntut agar dikabulkan permohonannya, maka majelis hakim akan menganalisa dan mempertimbangkan petitum point 2 dan 3 terlebih dahulu, setelah itu petitum point 1 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

درؤ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon pada petitum point 2 tersebut dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut
Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

*Artinya; Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya)
Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui;*

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada point 3 Pemohon mengenai biaya perkara, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena petitum Pemohon pada point 2 dan 3 telah dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan permohonan Pemohon pada point 1;

Menimbang, bahwa didalam petitum Pemohon yang diminta hanya 3 point, namun didalam diktum Majelis hakim mengabulkan 4 point, hal ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) akan tetapi perubahan point ini karena ditambah dengan pernyataan ketidakhadiran Termohon sebagai syarat putusan verstek;



Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2012 M bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1433 H, oleh Dra. YURNI, Ketua Majelis, dihadiri oleh MULIYAS, S.Ag, M.H dan ELIDASNIWATI, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0046/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 20 Januari 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh MULIYAS, S.Ag, M.H dan ELIDASNIWATI, S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta Dra. SUMARNI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. YURNI

MULIYAS, S.Ag, M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ELIDASNIWATI, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

Dra. SUMARNI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan ini sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN AGAMA
PAYAKUMBUH,

Dra. HAMIDAYATI
NIP: 195510081993032001

Catatan:

Putusan telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal _____

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)